



**BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 06 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA  
SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 5).

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

### **BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2**

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
  - b. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
4. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Distribusi Pangan;
  - b. Sub Bidang Pengendalian Harga Pangan.
5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
  - b. Sub Bidang Keamanan Pangan.
6. Bidang Pengembangan SDM dan Teknologi Pangan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pengembangan SDM;
  - b. Sub Bidang Teknologi Pangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAB III**  
**URAIAN TUGAS**  
**Paragraf 1**  
**Uraian Tugas Kepala Badan**  
**Pasal 3**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang pengendalian, pengkajian dan pengembangan ketahanan pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Bupati dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat, bidang, sub bagian, dan sub bidang di lingkungan Badan Ketahanan Pangan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Memantau dan mengarahkan kegiatan bawahannya ke arah tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
  - e. Melaksanakan pengkajian kondisi ketahanan pangan;
  - f. Melaksanakan pengkajian potensi pengembangan ketahanan pangan;
  - g. Merumuskan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
  - h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan;
  - i. Memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan;
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan dibidang ketahanan pangan;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan.

**Paragraf 2**  
**Uraian Tugas Sekretaris dan Kepala Sub Bagian**  
**Pasal 4**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan program.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Sub Bagian yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Memantau dan mengarahkan kegiatan bawahannya ke arah tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
  - e. Menyenggarakan urusan umum yang meliputi naskah dinas; perlengkapan, dan rumah tangga;
  - f. Menyenggarakan urusan kepegawaian;
  - g. Melaksanakan tata usaha keuangan;
  - h. Melaksanakan penyusunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program;
  - i. Mengelola sekretariat Dewan Ketahanan Pangan;
  - j. Mengelola sistem informasi ketahanan pangan;
  - k. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola naskah dinas, perlengkapan, urusan rumah tangga, dan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Mengelola naskah dinas yang meliputi penerimaan, pengeluaran, pengolahan, pendistribusian, pengiriman, penyimpanan, pemeliharaan, penggandaan, penyusutan dan pelayanan informasi.
  - e. Mengelola barang inventaris dan persediaan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan/penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pengamanan, penghapusan, dan pengadministrasian.
  - f. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
  - g. Menyelenggarakan urusan kepegawaian yang meliputi perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, penghargaan, kesejahteraan, disiplin, pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan administrasi kepegawaian;
  - h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Menyusun rencana anggaran tahunan;
  - e. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
  - f. Melakukan pengujian tagihan;
  - g. Memverifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
  - h. Menyiapkan surat permintaan dan surat perintah membayar;
  - i. Melaksanakan pembukuan keuangan;
  - j. Menyusun laporan keuangan;
  - k. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## **Pasal 7**

- (1) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Melaksanakan penyusunan program jangka menengah (lima tahun) dan jangka pendek (tahunan);
  - e. Menyiapkan pedoman umum / petunjuk pelaksanaan program;
  - f. Melaksanakan monitoring pelaksanaan program;
  - g. Melaksanakan evaluasi program;
  - h. Menyusun laporan program/kegiatan tahunan;
  - i. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan dalam penyusunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program.
  - j. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## **Paragraf 3**

### **Uraian Tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan Kepala Sub Bidang**

## **Pasal 8**

- (1) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas memantau, mengkaji, dan mengendalikan ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Sub bidang yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Memantau dan mengarahkan kegiatan bawahannya ke arah tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
  - e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan ketersediaan pangan;
  - f. Melaksanakan pemantauan, pengkajian, dan pengembangan ketersediaan pangan;
  - g. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
  - h. Melaksanakan pemantauan, pengkajian, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
  - i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 9**

- (1) Kepala Sub Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas memantau, mengkaji, dan mengendalikan ketersediaan pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Memantau dan mengkaji ketersediaan dan kebutuhan pangan;
  - e. Mengembangkan ketersediaan pangan melalui pembentukan cadangan pangan pemerintah;
  - f. Memfasilitasi pembentukan cadangan pangan masyarakat;
  - g. Melakukan pengkajian dan pengembangan sumber pangan alternatif;
  - h. Menyiapkan bahan kebijakan pengembangan ketersediaan pangan;
  - i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 10**

- (1) Kepala Sub Bidang Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengkajian, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Memantau dan mengkaji kerawanan pangan;
  - e. Menyiapkan bahan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
  - f. Melaksanakan pencegahan kerawanan pangan;
  - g. Melaksanakan penanggulangan kerawanan pangan;
  - h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 4**

### **Uraian Tugas Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan dan Kepala Sub Bidang Pasal 11**

- (1) Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas memantau, mengkaji, dan mengendalikan distribusi dan harga pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;

- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Sub bidang yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
- c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
- d. Memantau dan mengarahkan kegiatan bawahannya ke arah tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
- e. Melaksanakan pemantauan dan pengkajian distribusi, akses, dan harga pangan;
- f. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana distribusi pangan, peningkatan akses pangan masyarakat, dan stabilisasi harga pangan;
- g. Memfasilitasi pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat;
- h. Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan akses pangan masyarakat dan pengendalian harga pangan;
- i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 12**

- (1) Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengkajian, peningkatan distribusi dan akses pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Melaksanakan pemantauan dan pengkajian distribusi pangan;
  - e. Melaksanakan pemantauan dan pengkajian akses pangan;
  - f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama pengembangan sarana dan prasarana distribusi pangan;
  - g. Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat;
  - h. Memfasilitasi pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat;
  - i. Memantau distribusi pangan bersubsidi;
  - j. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

## **Pasal 13**

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian Harga Pangan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengkajian, dan pengendalian pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Melaksanakan pemantauan dan pengkajian harga pangan;
  - e. Menyiapkan bahan kebijakan pengendalian harga pangan;

- f. Melakukan pengendalian/stabilisasi harga pangan;
- g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengendalian harga pangan;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Paragraf 5**

### **Uraian Tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Kepala Sub Bidang**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas memantau dan mengkaji konsumsi pangan masyarakat, serta melakukan intervensi dalam peningkatan mutu dan keamanan konsumsi pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Sub Bidang yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Memantau dan mengarahkan kegiatan bawahannya ke arah tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
  - e. Melaksanakan pemantauan dan pengkajian konsumsi dan keamanan pangan;
  - f. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - g. Melaksanakan kegiatan-kegiatan panganekaragaman konsumsi pangan;
  - h. Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan keamanan pangan;
  - i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi lain dalam pelaksanaan tugas;
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Sub Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengkajian, peningkatan mutu dan keanekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Melaksanakan pemantauan dan pengkajian konsumsi pangan masyarakat;
  - e. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang konsumsi dan panganekaragaman pangan;
  - f. Melakukan upaya-upaya peningkatan mutu konsumsi pangan;
  - g. Melakukan upaya-upaya panganekaragaman konsumsi pangan;
  - h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi lain dalam pelaksanaan tugas;
  - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Pasal 16**

- (1) Kepala Sub Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengkajian, peningkatan keamanan pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Melaksanakan pemantauan dan pengkajian keamanan pangan;
  - d. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang keamanan pangan;
  - e. Melakukan upaya-upaya peningkatan keamanan pangan;
  - f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi lain dalam pelaksanaan tugas;
  - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Paragraf 6**

### **Uraian Tugas Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Teknologi dan Kepala Sub Bidang**

## **Pasal 17**

- (1) Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Teknologi SDM mempunyai tugas melakukan peningkatan kualitas dan pengembangan pelaku usaha pangan serta mengembangkan teknologi pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Sub Bidang yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Memantau dan mengarahkan kegiatan bawahannya ke arah tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
  - e. Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM pelaku usaha pangan;
  - f. Melakukan upaya-upaya pengembangan SDM pelaku usaha pangan;
  - g. Melakukan pengkajian dan pengembangan teknologi pangan;
  - h. Melakukan pemasyarakatan teknologi pangan;
  - i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi lain dalam pelaksanaan tugas;
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## **Pasal 18**

- (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas meningkatkan kualitas dan mengembangkan SDM pelaku usaha pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Melaksanakan peningkatan kualitas SDM pelaku usaha pangan melalui pendidikan dan pelatihan non formal;
  - d. Melaksanakan pengembangan SDM pelaku usaha pangan;

- e. Melakukan pengkajian dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan;
- f. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan SDM pelaku usaha pangan;
- g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi lain dalam pelaksanaan tugas;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

### **Pasal 19**

- (1) Kepala Sub Bidang Teknologi Pangan mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pengembangan penerapan teknologi pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Melakukan identifikasi jenis teknologi pangan untuk pemantapan ketahanan pangan;
  - d. Melakukan kerjasama pengkajian dan pengembangan teknologi pangan dengan Perguruan Tinggi dan atau lembaga-lembaga penelitian lainnya baik pemerintah maupun swasta;
  - e. Menyebarkan informasi hasil kajian teknologi pangan kepada masyarakat;
  - f. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi pangan;
  - g. Memfasilitasi penerapan dan pengembangan hasil teknologi pangan kepada masyarakat;
  - h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi lain dalam pelaksanaan tugas;
  - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

### **Paragraf 7**

### **Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 20**

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana kerja jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- c. Melaksanakan tugas-tugas teknis Badan Ketahanan Pangan sesuai dengan keahliannya masing-masing;
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi lain dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menyusun laporan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini tidak mengubah susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2010.

**Pasal 22**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 48 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

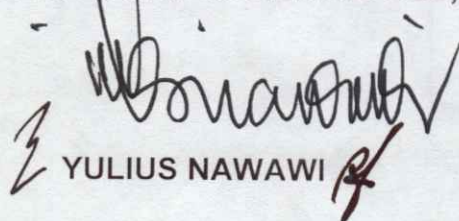
**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 24 Februari 2011

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

  
**YULIUS NAWAWI**

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 24 Februari 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU,**



**MARWAN SOBRIE**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2011 NOMOR. 06



**BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 06 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA  
SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 5).

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

### **BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2**

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
  - b. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
4. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Distribusi Pangan;
  - b. Sub Bidang Pengendalian Harga Pangan.
5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
  - b. Sub Bidang Keamanan Pangan.
6. Bidang Pengembangan SDM dan Teknologi Pangan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pengembangan SDM;
  - b. Sub Bidang Teknologi Pangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAB III**  
**URAIAN TUGAS**  
**Paragraf 1**  
**Uraian Tugas Kepala Badan**  
**Pasal 3**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang pengendalian, pengkajian dan pengembangan ketahanan pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Bupati dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat, bidang, sub bagian, dan sub bidang di lingkungan Badan Ketahanan Pangan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Memantau dan mengarahkan kegiatan bawahannya ke arah tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
  - e. Melaksanakan pengkajian kondisi ketahanan pangan;
  - f. Melaksanakan pengkajian potensi pengembangan ketahanan pangan;
  - g. Merumuskan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
  - h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan;
  - i. Memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan;
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan dibidang ketahanan pangan;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan.

**Paragraf 2**  
**Uraian Tugas Sekretaris dan Kepala Sub Bagian**  
**Pasal 4**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan program.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Sub Bagian yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Memantau dan mengarahkan kegiatan bawahannya ke arah tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
  - e. Menyenggarakan urusan umum yang meliputi naskah dinas; perlengkapan, dan rumah tangga;
  - f. Menyenggarakan urusan kepegawaian;
  - g. Melaksanakan tata usaha keuangan;
  - h. Melaksanakan penyusunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program;
  - i. Mengelola sekretariat Dewan Ketahanan Pangan;
  - j. Mengelola sistem informasi ketahanan pangan;
  - k. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola naskah dinas, perlengkapan, urusan rumah tangga, dan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Mengelola naskah dinas yang meliputi penerimaan, pengeluaran, pengolahan, pendistribusian, pengiriman, penyimpanan, pemeliharaan, penggandaan, penyusutan dan pelayanan informasi.
  - e. Mengelola barang inventaris dan persediaan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan/penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pengamanan, penghapusan, dan pengadministrasian.
  - f. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
  - g. Menyelenggarakan urusan kepegawaian yang meliputi perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, penghargaan, kesejahteraan, disiplin, pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan administrasi kepegawaian;
  - h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Menyusun rencana anggaran tahunan;
  - e. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
  - f. Melakukan pengujian tagihan;
  - g. Memverifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
  - h. Menyiapkan surat permintaan dan surat perintah membayar;
  - i. Melaksanakan pembukuan keuangan;
  - j. Menyusun laporan keuangan;
  - k. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## **Pasal 7**

- (1) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Melaksanakan penyusunan program jangka menengah (lima tahun) dan jangka pendek (tahunan);
  - e. Menyiapkan pedoman umum / petunjuk pelaksanaan program;
  - f. Melaksanakan monitoring pelaksanaan program;
  - g. Melaksanakan evaluasi program;
  - h. Menyusun laporan program/kegiatan tahunan;
  - i. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan dalam penyusunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program.
  - j. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## **Paragraf 3**

### **Uraian Tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan Kepala Sub Bidang**

## **Pasal 8**

- (1) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas memantau, mengkaji, dan mengendalikan ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Sub bidang yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Memantau dan mengarahkan kegiatan bawahannya ke arah tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
  - e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan ketersediaan pangan;
  - f. Melaksanakan pemantauan, pengkajian, dan pengembangan ketersediaan pangan;
  - g. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
  - h. Melaksanakan pemantauan, pengkajian, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
  - i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 9**

- (1) Kepala Sub Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas memantau, mengkaji, dan mengendalikan ketersediaan pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Memantau dan mengkaji ketersediaan dan kebutuhan pangan;
  - e. Mengembangkan ketersediaan pangan melalui pembentukan cadangan pangan pemerintah;
  - f. Memfasilitasi pembentukan cadangan pangan masyarakat;
  - g. Melakukan pengkajian dan pengembangan sumber pangan alternatif;
  - h. Menyiapkan bahan kebijakan pengembangan ketersediaan pangan;
  - i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 10**

- (1) Kepala Sub Bidang Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengkajian, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Memantau dan mengkaji kerawanan pangan;
  - e. Menyiapkan bahan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
  - f. Melaksanakan pencegahan kerawanan pangan;
  - g. Melaksanakan penanggulangan kerawanan pangan;
  - h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 4**

### **Uraian Tugas Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan dan Kepala Sub Bidang Pasal 11**

- (1) Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas memantau, mengkaji, dan mengendalikan distribusi dan harga pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;

- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Sub bidang yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
- c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
- d. Memantau dan mengarahkan kegiatan bawahannya ke arah tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
- e. Melaksanakan pemantauan dan pengkajian distribusi, akses, dan harga pangan;
- f. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana distribusi pangan, peningkatan akses pangan masyarakat, dan stabilisasi harga pangan;
- g. Memfasilitasi pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat;
- h. Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan akses pangan masyarakat dan pengendalian harga pangan;
- i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 12**

- (1) Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengkajian, peningkatan distribusi dan akses pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Melaksanakan pemantauan dan pengkajian distribusi pangan;
  - e. Melaksanakan pemantauan dan pengkajian akses pangan;
  - f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama pengembangan sarana dan prasarana distribusi pangan;
  - g. Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat;
  - h. Memfasilitasi pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat;
  - i. Memantau distribusi pangan bersubsidi;
  - j. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

## **Pasal 13**

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian Harga Pangan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengkajian, dan pengendalian pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Melaksanakan pemantauan dan pengkajian harga pangan;
  - e. Menyiapkan bahan kebijakan pengendalian harga pangan;

- f. Melakukan pengendalian/stabilisasi harga pangan;
- g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengendalian harga pangan;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Paragraf 5**

### **Uraian Tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Kepala Sub Bidang**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas memantau dan mengkaji konsumsi pangan masyarakat, serta melakukan intervensi dalam peningkatan mutu dan keamanan konsumsi pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Sub Bidang yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Memantau dan mengarahkan kegiatan bawahannya ke arah tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
  - e. Melaksanakan pemantauan dan pengkajian konsumsi dan keamanan pangan;
  - f. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - g. Melaksanakan kegiatan-kegiatan panganekaragaman konsumsi pangan;
  - h. Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan keamanan pangan;
  - i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi lain dalam pelaksanaan tugas;
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Sub Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengkajian, peningkatan mutu dan keanekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Melaksanakan pemantauan dan pengkajian konsumsi pangan masyarakat;
  - e. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang konsumsi dan panganekaragaman pangan;
  - f. Melakukan upaya-upaya peningkatan mutu konsumsi pangan;
  - g. Melakukan upaya-upaya panganekaragaman konsumsi pangan;
  - h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi lain dalam pelaksanaan tugas;
  - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Pasal 16**

- (1) Kepala Sub Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengkajian, peningkatan keamanan pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Melaksanakan pemantauan dan pengkajian keamanan pangan;
  - d. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang keamanan pangan;
  - e. Melakukan upaya-upaya peningkatan keamanan pangan;
  - f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi lain dalam pelaksanaan tugas;
  - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Paragraf 6**

### **Uraian Tugas Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Teknologi dan Kepala Sub Bidang**

## **Pasal 17**

- (1) Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Teknologi SDM mempunyai tugas melakukan peningkatan kualitas dan pengembangan pelaku usaha pangan serta mengembangkan teknologi pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Sub Bidang yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. Memantau dan mengarahkan kegiatan bawahannya ke arah tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
  - e. Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM pelaku usaha pangan;
  - f. Melakukan upaya-upaya pengembangan SDM pelaku usaha pangan;
  - g. Melakukan pengkajian dan pengembangan teknologi pangan;
  - h. Melakukan pemasyarakatan teknologi pangan;
  - i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi lain dalam pelaksanaan tugas;
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## **Pasal 18**

- (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas meningkatkan kualitas dan mengembangkan SDM pelaku usaha pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Melaksanakan peningkatan kualitas SDM pelaku usaha pangan melalui pendidikan dan pelatihan non formal;
  - d. Melaksanakan pengembangan SDM pelaku usaha pangan;

- e. Melakukan pengkajian dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan;
- f. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan SDM pelaku usaha pangan;
- g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi lain dalam pelaksanaan tugas;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

### **Pasal 19**

- (1) Kepala Sub Bidang Teknologi Pangan mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pengembangan penerapan teknologi pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf yang ada di bawahnya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya;
  - c. Melakukan identifikasi jenis teknologi pangan untuk pemantapan ketahanan pangan;
  - d. Melakukan kerjasama pengkajian dan pengembangan teknologi pangan dengan Perguruan Tinggi dan atau lembaga-lembaga penelitian lainnya baik pemerintah maupun swasta;
  - e. Menyebarkanluaskan informasi hasil kajian teknologi pangan kepada masyarakat;
  - f. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi pangan;
  - g. Memfasilitasi penerapan dan pengembangan hasil teknologi pangan kepada masyarakat;
  - h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi lain dalam pelaksanaan tugas;
  - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

### **Paragraf 7**

#### **Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 20**

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana kerja jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- c. Melaksanakan tugas-tugas teknis Badan Ketahanan Pangan sesuai dengan keahliannya masing-masing;
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan instansi lain dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menyusun laporan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini tidak mengubah susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2010.

**Pasal 22**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 48 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

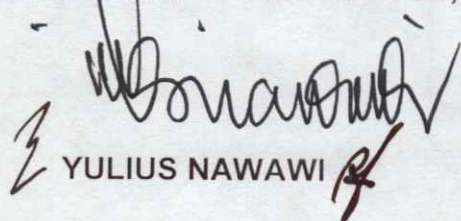
**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 24 Februari 2011

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

  
**YULIUS NAWAWI**

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 24 Februari 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU,**



**MARWAN SOBRIE**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2011 NOMOR. 06